

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pasca perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI), sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami banyak perubahan termasuk lembaga permusyawaratan/perwakilan, yaitu MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Seiring dengan perubahan tersebut juga terjadi penguatan prinsip otonomi memberikan keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri yang harus diterapkan sejalan dengan upaya penyelenggaraan *good governance*, yang pada dasarnya meliputi transparansi, partisipasi dan pelayanan publik dalam pembangunan daerah.

Penyelenggaraan pemerintahan di daerah diperlukan perangkat-perangkat dan lembaga-lembaga untuk menyelenggarakan jalannya pemerintahan di daerah. Ketentuan konstitusional mengenai pemerintahan daerah terdiri dari unsur kepala daerah dan DPRD sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 18 UUD NRI 1945. Dalam ketentuan tersebut diatur adanya unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari Kepala Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)<sup>1</sup>.

Pembentukan DPRD merupakan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat 3 “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. Selanjutnya Dewan Perwakilan

---

<sup>1</sup> Rudy, 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*, Bandar Lampung, Indepth Publishing, , hlm. 52.

Rakyat Daerah (DPRD) juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat di daerah, dan sekaligus sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, memiliki peran strategis untuk mengawal jalannya pemerintahan daerah agar dapat dikelola dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengawal pengelolaan pemerintahan daerah terutama yang diselenggarakan oleh Kepala Daerah dan perangkat daerah menjadi penting untuk dilakukan, mengingat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga representasi masyarakat, dimana keseluruhan kepentingan dan kebutuhan masyarakat menjadi substansi utama yang diperjuangkan untuk menjadi agenda dan program pembangunan daerah, yang dibahas dan ditetapkan secara bersama dengan Kepala Daerah selaku pemimpin pemerintah daerah<sup>2</sup>

Untuk melaksanakan peran strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diuraikan diatas, secara konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki 3 (tiga) fungsi yakni fungsi pembuatan Peraturan Daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Di dalam Pasal 100 dan 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa :

---

<sup>2</sup> Dadang Suwanda dan Akmal Malik, 2016, *Penguatan Pengawasan DPRD Untuk Pemerintahan Daerah Yang Efektif*, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, hlm. 1

“Fungsi pengawasan DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap : a. Pelaksanaan PERDA Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/ Walikota; pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota; dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan”.

Salah satu bentuk fungsi pengawasan (*controlling function*) yang diselenggarakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah mengawasi pelaksanaan Peraturan Daerah. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi pembuatan Peraturan Daerah bersama kepala Daerah, selanjutnya pada tahap pelaksanaan Peraturan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memainkan peran sebagai pengawas pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut agar sesuai dengan tujuan pembuatan Peraturan Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta bersama dengan Wali Kota Yogyakarta telah menerbitkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Daerah ini merupakan dasar hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta, keberadaan Peraturan Daerah tersebut merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin pelayanan publik sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peraturan

DaerahKota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 juga mengatur tentang hak dan kewajiban penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Didalam Pasal 44 ayat 3 Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik disebutkan bahwa :

“(3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :  
a) masyarakat berupa laporan atau pengaduan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik; b) Ombudsman; dan c) DPRD.”

Merujuk pada Pasal 100 dan 153 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 44 ayat 3 Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana telah diuraikan diatas, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Yogyakarta memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Berdasarkan hal tersebut, penulis sangat tertarik untuk meneliti pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaan Peraturan DaerahKota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah merupakan hal yang dibutuhkan agar penelitian terarah sesuai dengan topik penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ?
2. Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan bagian penting dari sebuah penelitian, salah satu arti penting tujuan penelitian adalah sebagai panduan dalam penelitian. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor- faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(DPRD) Kota Yogyakarta terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat ilmu pengetahuan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada Ilmu Pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Tata Negara, khususnya yang berkenaan dengan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

2. Manfaat pembangunan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta dalam optimalisasi pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.